

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32142/31054 Blora 58212

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4020 / I03.36/DS/1999

Tentang :

TIIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KEMIRI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Kemiri Kec. Jepon
Nomor : 08 / Org. / VI / '99
Tanggal : 30 Juni 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 4019 / I03.36.6/DS/1999
tanggal : 15 Juli 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Kemiri Kec. Jepon
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dasar dan
Menengah Nomor : 4677/O/I 1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MENUTUSKAN :

Mengetahui
Kepala Kantor

1. Menetapkan bahwa :
- Bidang Warisan / Penyelenggara 1) :
 - Dharma Wanita Sub Unit Desa Kemiri
 - Alamat : Desa Kemiri Kec. Jepon Kab. Blora
 - Untuk mengurus dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak :
 - Nama : DHARMA WANITA
 - Alamat : Desa Kemiri Kec. Jepon Kab. Blora

Keseluruhan

2. Menetapkan terjadinya pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0456/SK/1992. Pemberian Izin tersebut pada dik-
tanya " Pertama " akan dicabut.

Keseluruhan

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
rbitkan.

Ditandatangani di : Blora
Pada Tanggal : 17 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kepala Kantor Departemen
Kebudayaan Blora

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Dasar
Ditjen Pendidikan Dasar
di Jakarta

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor I Departemen Prop. Jateng

4. Kepala Kantor I Departemen di Blora

5. Kepala Kantor I Departemen Kecamatan Blora

6. Camat : Jepon Kecamatan Blora

7. Kepala UK DHARMA WANITA Desa Kemiri Kec. Jepon Kab. Blora